



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284

...

Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pasar Baru No. 07 91711 042022284



Pemerintah Kab. Enrekang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Kelahiran (F-2.01), dan • Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02),
2. Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran
3. KK orang tua
4. KTP-EL orang tua
5. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi dengan baik dan benar Formulir F2.01 dan F2.02
2. Menyelesaikan proses permohonan Perubahan Kartu Keluarga terlebih dahulu, sehingga anggota keluarga baru mendapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tercantum dalam Kartu keluarga.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penelitian dan verifikasi berkas

Pencetakan Akta dan kutipan Akta Kelahiran

Penyerahan Dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan